



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

**KERJASAMA DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG
DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN TOL LAUT**

NOMOR : PJ 27 Tahun 2017
NOMOR : 107/MoU/ITS/2017

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-11-2017), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BUDI KARYA SUMADI**, selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Ir. JONI HERMANA, M.Sc.Es, Ph.D.** selaku Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berkedudukan di Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Transportasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai keahlian dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, sebagai pengganti PerPres No. 106 Th 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik untuk Angkutan Barang di Laut;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan Bersama ini dalam rangka meningkatkan kerjasama PARA PIHAK, dalam bidang Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut.

Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk mempercepat terwujudnya konektivitas transportasi laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut;
- b. Pengembangan desain, sistem dan sumberdaya yang digunakan dalam Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut;
- c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK, yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang akan dituangkan dalam Adendum dan atau Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu bagi PARA PIHAK guna pelaksanaan monitoring Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut;
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan seluruh potensial PARA PIHAK dalam rangka perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- c. Menyediakan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

- d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- e. Menyediakan Teknologi yang diperlukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tol laut;
- f. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang setingkat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini secara sepihak, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini

**PASAL 7
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK KEDUA</p>  Prof. Ir. JONI HERMANA, M.Sc.,Es., Ph.D	<p>PIHAK PERTAMA</p>  BUDI KARYA SUMADI
--	---